



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.68, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Biaya
Pembangunan. Hutan Tanaman Industri. Hutan
Tanaman Rakyat. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.26/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.48/MENHUT-II/2007 TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dan Hutan Tanaman Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap standard biaya tersebut butir a untuk biaya pembangunan hutan tanaman industri sudah tidak relevan lagi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dengan Peraturan Menteri.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
16. Peraturan menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/MENHUT-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2007 TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

PERTAMA : Mengubah Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 tentang Standard Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor : P.26/Menhut-II/2009
 Tanggal : 14 April 2009

STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Satuan	Biaya Satuan HTI (Rp/ha)		Keterangan
			Terendah	Tertinggi	
I. KOMPONEN BIAYA BUKAN PINJAMAN					
A. PERENCANAAN					
1	Penyusunan FS dan AMDAL	Ha	27.500	37.813	
2	Penyusunan RKUPPHK / Rencana Induk	Ha	20.625	28.359	
3	Penyusunan RKTUPPHK	Ha	10.000	15.000	
4	Pelaksanaan IHMB	Ha	10.000	16.000	
5	Tata Batas	Ha	34.375	47.266	
6	Penataan Areal	Ha	165.000	226.875	
	Jumlah A.		267.500	371.313	
B. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA					
1	Pembuatan Bangunan, Pengadaan Peralatan dan Pembuatan Jalan	Ha	2.062.500	2.835.938	
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana	Ha	27.500	37.813	
	Jumlah B.		2.090.000	2.873.751	
C. ADMINISTRASI DAN UMUM					
1	Pendidikan dan Latihan	Ha	41.250	56.719	
2	Penelitian dan Pengembangan	Ha	82.500	113.438	
3	Biaya Umum	Ha	825.000	1.134.375	
4	Penilaian	Ha	82.500	113.438	
	Jumlah C.		1.031.250	1.417.970	
	Jumlah I.		3.388.750	4.663.034	
II KOMPONEN BIAYA PINJAMAN DANA BERGULIR SEBAGAI MODAL KERJA					
A. PENANAMAN					
1	Perseminan dan Pembibitan	Ha	2.038.200	2.802.525	
2	Persiapan Lahan	Ha	2.706.500	3.721.438	
3	Penanaman	Ha	575.700	791.588	
	Jumlah A.		5.320.400	7.315.551	
B. PEMELIHARAAN					
1	Pemeliharaan Tahun I	Ha	911.200	1.252.900	
2	Pemeliharaan Tahun II	Ha	717.700	986.838	
3	Pemeliharaan Tahun III	Ha	630.000	866.250	
4	Pemeliharaan lanjutan I	Ha	358.300	492.663	
5	Pemeliharaan lanjutan II	Ha	179.100	246.263	
	Jumlah B.		2.796.300	3.844.914	
C. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN					
1	Pengendalian Hama dan Penyakit	Ha	219.200	301.400	
2	Pengendalian Kebakaran	Ha	93.000	127.875	
3	Pengamanan Hutan	Ha	103.000	141.625	
	Jumlah C.		415.200	570.900	

D.	KEWAJIBAN KEPADA NEGARA			
1	Juran IUPHHK	Ha	6.000	8.400
2	PBB	Ha	3.000	4.000
	Jumlah D.		9.000	12.400
	Jumlah II.		8.540.900	11.743.765
III.	KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPINJAM ATAU TIDAK SEBAGAI DANA BERGULIR			
E.	KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN			
1	Fisik Kimia Biologi	Ha	82.500	113.438
2	Lingkungan Sosial	Ha	103.125	141.797
	Jumlah		185.625	255.235
	Jumlah III		185.625	255.235
	TOTAL		12.115.275	16.662.034

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S KABAN